



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1385/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT .Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Bertempat tinggal di, Kabupaten Kediri; untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**; -

MELAWAN

TERGUGAT , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Dusun Banggle Rt 03 Rw 02 Desa Banggle, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya bertanggal 09 Agustus 2007 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dibawah register Nomor: 1385/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama, Kabupaten Kediri tanggal 15 Juni 2004 sebagaimana ternyata dari , Kutipan Akta Nikah nomor: 409/5 IAf1/2004, tanggal 15 Juni 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 11 bulan dan dikaruniai 1 orang anak bernama, umur 2 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa kurang lebih sejak Februari 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah :
 - a. Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah keluarga karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat ternyata mempunyai penyakit yaitu sering kejang-kejang dan
 - c. Penggugat sudah berusaha memberikan nasehat kepada Tergugat untuk berobat namun Tergugat tidak mau;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih bulan Mei 2007, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya, dengan tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik diluar wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain kepada orang tua dan sanak saudara Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;
7. Bahwa dari keadaan itu, saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat dan bagi Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu , Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kab. Kediri agar memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar segala perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil . Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kab. Kediri melalui Radio Suara Maha Meru Kediri hingga 2 (dua) kali. Sebagaimana relaas panggilan yang pada persidangan telah dibacakan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya. Pula-bahwa datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa,

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kediri, Prop. Jawa Timur tanggal 15 Juni 2004 Nomor: 409/5 I/VI/2004 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup (P.I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Nomor: 474/95/418.101.2003/2007, tanggal 07 Agustus 2007 tentang kepergian Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala, Kabupaten Kediri yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang masing-masing bernama

1. **SAKSI I.** Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di, Kabupaten Kediri;
2. **SAKSI II.** Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI I:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yaitu tetangga tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 11 bulan, dan 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bila Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 7 bulan lamanya. Selama itu pula Penggugat telah dibiarkan/ tidak diperdulikan, dan tidak pernah diberi nafkah wajib, serta tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat termasuk orang yang miskin di desanya; -
- Bahwa saksi mengetahui pula bila selama pisah tersebut Penggugat dalam keadaan taat dan nafkah diperoleh dengan mencari sendiri;

SAKSI II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetangga tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 11 bulan, dan 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bila Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 7 bulan lamanya. Selama itu pula Penggugat telah dibiarkan/ tidak diperdulikan, dan tidak pernah diberi nafkah wajib, serta tidak mempunyai barang tinggalan PenggugatPaPUn ^ dipergunakan sebaSai nafkah hidup bagi
- Bahwa saksi tahu Penggugat dalam keadaan miskin;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tersebut, Penggugat dalam keadaan taat;
- Bahwa saksi mengetahui pula bila selama pisah tersebut Penggugat dalam keadaan taat dan nafkah diperoleh dengan mencari sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun sudah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, berdasar pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Penggugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.I) terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Tergugat mengucapkan sighth taTik talak;

Menimbang, bahwa janji ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat adalah mengikat para pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

\

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 bulan, tidak memberi nafkah telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- untuk syarat jatuh talak satu khu'i dan Tergugat telah terpenuhi oleh itu Tergugat telah terbukti melanggar janji ta'lik talak sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Alloh dalam surat Al Isro' ayat 34 sebagai berikut:

Artinya : “ Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Kab. Kediri tanggal 18 Desember 2007 biaya perkara dibebaskan kepada Penggugat; -

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta' lik talak telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan Penggugat dari membayar segala biaya perkara;

Demikianlah, diputus pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzul Hijjah 1428] Hijriyah, oleh kami **Drs. H.A. MUZAKKI, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. MARWIYAH, S.H, M.H.**, dan **Drs. IMAM SYAFI'I, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **SINGGIH SETYAWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. H.A. MUZAKKI, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H, M.H

Drs. IMAM SYAFI'I, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINGGIH SETYAWAN, S.H

Rincian biaya perkara: NIHIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)